



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PATI

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan Otonomi pada Daerah Kabupaten secara luas, nyata dan bertanggungjawab;
- b. bahwa Organisasi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Organisasi Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah

Kecamatan merupakan perangkat daerah memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b diatas, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pati;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati;
3. Bupati adalah Bupati Pati;
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan atas ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan
Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Kecamatan adalah merupakan perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 4

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemsyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi :